



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU**

Alamat : Jln. Persatuan Raya No. 116, Kelurahan Biringere
Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan
Email : *dpmptpsinjai@gmail.com*. Kode Pos 92611 Telp. (0482) 21069

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SINJAI

NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTUN LINGKUP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SINJAI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran arus informasi dan mengatasi kesenjangan informasi antar instansi pemerintah dan lembaga, perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama antar unit kerja bidang masyarakat;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan hubungan kegiatan perlu dikembangkan dan diberdayakan tugas dan fungsinya untuk menjalankan peran koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi antar unit kerja bidang masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Keputusan Kepala Dinas Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2023
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
7. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai dengan susunan Keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pokok sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangan;
 - b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama sesuai kebutuhannya;
 - c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;

- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi bahan informasi publik;
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinjai
Pada Tanggal 22 Mei 2023

KEPALA DINAS



LUKMAN DAHLAN, S.IP, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 197011301990031002

Tembusan :

1. Bupati Sinjai di Sinjai;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai di Sinjai;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) selaku PPID Utama Kabupaten Sinjai di Sinjai.

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 30 TAHUN 2023

TANGGAL : 22 Mei 2023

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU LINGKUP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI

SUSUNAN KEANGGOTAAN	
Jabatan Dalam PPID Pembantu	Keterangan Jabatan/Instansi
Pembina	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Ketua	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sekretaris	Kepala Bidang Data, Sistem Informasi Teknologi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Bidang Pendukung Sekretariat PPID	1. Ernawati, SE 2. Hj. Sriwati, SE 3. Endang Sulastri, S.Sos 4. Nirwana, SE
Bidang Data dan Klasifikasi Informasi	1. Nur Qadhany Kahar, S.Sos, MM 2. H. Muh Nur, S.Sos 3. Jumriah, S.Kom
Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi	1. Lutfi, S.Pd., MM 2. Sudarling, S.Pd., S.Sos 3. Marwati, SE
Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	1. Syahrin Husain, SH., MH 2. Muh. Riza, S.Sos., M.Si

KEPALA DINAS,

ALUKMAN BASHLAN, S.IP, M.Si
 : Pembina Utama Muda
 Nip : 197011301990031002

LAMPIRAN 2

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 30 TAHUN 2023

TANGGAL : 22 MEI 2023

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU LINGKUP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU LINGKUP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI

I. KEPALA/PEMBINA PPID PEMBANTU

1. Tugas Pembina PPID Pembantu yaitu memberikan persetujuan tertinggi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai
2. Fungsi Pembina PPID Pembantu yaitu :
 - Memberikan persetujuan atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi oleh PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai;
 - Mengatur, menetapkan dan memberikan persetujuan atas penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk kategori dikecualikan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai;
 - Memberikan konsultasi, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi oleh PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.

II. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPID PEMBANTU)/ BIDANG PENDUKUNG SEKRETARIAT PPID

1. Tugas PPID Pembantu/Bidang Pendukung Sekretariat PPID yaitu mengendalikan, mengkoordinasikan, memonitor, mengevaluasi dan menyetujui pelayanan informasi publik yang berasal dari bidang pendukung sekretariat PPID
2. Fungsi PPID Pembantu/ Bidang Pendukung Sekretariat PPID yaitu :
 - Pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi di seluruh bidang-bidang PPID.
 - Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas diseluruh bidang-bidang PPID;

- Pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi diseluruh bidang-bidang PPID;
- Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyediaan pelayanan informasi-informasi publik melalui media cetak atau online di seluruh bidang-bidang PPID;
- Pelaksanaan koordinasi dan persetujuan dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi berasal dari Bidang Pendukung Sekretariat PPID Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai;
- Pelaksanaan monitoring evaluasi dan laporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi khususnya laporan tahunan PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.

III. BIDANG DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI

1. Tugas Bidang Data dan Klasifikasi Informasi yaitu mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi.
2. Fungsi Bidang Data dan Klasifikasi Informasi yaitu :
 - Melaksanakan perencanaan program dibidang pengolahan data dan klasifikasi informasi;
 - Melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
 - Melaksanakan Pengelolaan data informasi;
 - Melaksanakan pengembangan sistem informasi;
 - Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi;
 - Melaksanakan identifikasi dan klasifikasi data dan informasi;
 - Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik;
 - Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
 - Melaksanakan penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi kepada bidang pendukung sekretariat PPID.

IV. BIDANG LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. Tugas Bidang Informasi dan Dokumentasi yaitu menyimpan, mendokumentasikan, menyedia dan/atau memberikan pelayanan informasi publik yang diminta kepada bidang pendukung sekretariat PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.

2. Fungsi Bidang Informasi dan Dokumentasi yaitu :

- Melaksanakan perencanaan program di bidang pelayanan dan dokumentasi informasi;
- Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan di bidang Informasi dan Dokumentasi Publik;
- Melaksanakan penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka menunjang tugas Bidang Pendukung Sekretariat PPID Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai;
- Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi dan informasi publik;
- Melaksanakan penyusunan bahan-bahan kajian dan diseminasi isu-isu strategis dibidang pelayanan informasi;
- Melaksanakan sosialisasi, dan koordinasi dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai dalam rangka pengumpulan data dan informasi sebagai bahan publikasi;
- Menyiapkan bahan dan penyusunan topik-topik pelayanan informasi.

V. BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI

1. Tugas Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi yaitu melaksanakan koordinasi, advokasi dan pendampingan atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon informasi.

2. Fungsi Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi yaitu :

- Melaksanakan Perencanaan program Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi;
- Melaksanakan koordinasi kepada PPID Utama Provinsi dan Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan pihak pemohon informasi;
- Melaksanakan verifikasi laporan dan rekomendasi atas pengaduan dan/atau sengketa informasi
- Melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi;
- Menyusun pertimbangan hukum terkait rencana penolakan memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Menyusun pertimbangan hukum atas keberatan yang disampaikan pemohon dan /atau pengguna informasi;
- Menyusun pertimbangan dan pendampingan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa informasi.



LUKMAN DAHLAN, S.IP, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 197011301990031002

STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI

